

AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam

Vol. 1, No. 3, September 2020

Page: 274-302

Published by: Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of North Sumatera, Medan

Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Rika Apriani Minggulina Damanik

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

minggulinadamanik@gmail.com

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori anak, yakni minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan-pertimbangan lain seperti pertimbangan psikologis, sosiologis dan pedagogis ini patut diberikan dalam menyelesaikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Hal yang lebih menarik adalah usia pertanggungjawaban anak, penjatuhan hukuman tindakan untuk anak yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun dan penjatuhan pidana untuk anak telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Batas usia ini muncul sebagai konsekuensi pembatasan usia dengan melihat kecenderungan perkembangan psikologis anak. Dan menurut perspektif hukum pidana Islam bahwa hukum pidana Islam memandang batas usia tidak serta merta menjadi alasan penjatuhan hukuman, selain usia hal kematangan pola pikir dan mental rohani turut menjadi faktor penting dalam mengkuafikasi status sebagai anak. Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan Latar belakang, Landasan Teori (Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Pidana Islam), dengan analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana yang ada di Indonesia, Hasil Pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan Saran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu melaksanakan studi kepustakaan sesuai target yang ada terkait dalam judul yang dibahas oleh penulis. Lima bab bahasan di atas mudah mudahan dapat menghasilkan penyelesaian masalah dengan baik dan menjadi jawaban yang bisa dipergunakan di dalam masyarakat nantinya.

Keyword: *Pertanggungjawaban Pidana Anak; Undang-Undang; Hukum Pidana Islam*

Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut¹. Sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan Hak ANAK diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*), disamping kelompok rentan lainnya seperti: pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migrant (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous peoples*) dan perempuan (*women*)². Di dalam perspektif kerangka Konvensi Hak Anak (KHA), terdapat sekelompok anak yang disebut dengan anak-anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). Mengacu pada Komite Hak Anak PBB, terdapat kelompok anak yang termasuk kategori tersebut yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan anak-anak yang diidentifikasi masuk dalam kelompok dengan kondisi yang tidak menguntungkan ini diantaranya adalah anak-anak dalam penjara³.

Menurut KUHP, tindak pidana yang dilakukan anak sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena itu, penyidikannya mengikuti penyidikan orang dewasa sebagaimana yang diatur jika tersangka khawatir melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Jika kriteria tersebut dipenuhi, maka tindakan penahanan dianggap sah⁴. Hal ini jelas sekali menjadi persoalan tersendiri, mengingat anak memiliki kekhususan dalam proses peradilan dan pemberian sanksi hukumnya. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan penghukuman bagi seorang anak.

¹ Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: UPN, 2006, 2.

² Willem van Genugten J.M (ed), "Human Rights Reference" dalam Iskandar Hoesin, "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun 2003: Bali 14-18 Juli 2003*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003

³ *Ibid.*

⁴ Alfi Majiidah, *Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa*, <https://www.angelfire.com/md/alihsas/kejahatan.html> (diakses 10 Desember 2019)

Banyak terjadi kesalahan dalam penanganan hukum anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa dimana seorang anak kecil di bawah umur tertuduh dan ditahan seperti layaknya orang dewasa hanya karena perkara sepele. Seperti kasus Andang Pradika Purnama, bocah 9 tahun. Pihak kepolisian Yogyakarta sempat menahannya sampai 52 hari. Menurut laporan polisi Kotagede, Andang terbukti mencuri dua burung Merpati dan mengaku telah melakukan pencurian sebanyak delapan kali. Juga, menurut laporan polisi itu, ayahnya tak sanggup mengasuhnya, sehingga polisi menyebutnya residivis. Kapolwil Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan, penahanan Andang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan KUHAP⁵.

Untuk itulah, ketika batas usia anak yang dapat diajukan kepersidangan dan dimintakan pertanggungjawabannya masih menjadi perdebatan, maka wajarlah selama ini penanganan kejahatan yang dilakukan anak sering mengandalkan unsur-unsur subjektivitas aparat penegak hukum, meskipun telah ada undang-undang yang khusus mengatur tentang anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁶. (QS. An Nuur: 59)

Sebenarnya dalam *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat) tersebut adalah mengenai anak kecil dan budak belian untuk meminta izin ketika memasuki kamar ayah-ibunya atau tuannya pada tiga waktu yakni sebelum sembahyang *subuh*, ketika waktu sembahyang *dhuhur* dan sesudah sembahyang *isya*'. Hal ini karena berkaitan dengan waktu dimana

⁵ Ahmad Lonthor, “Artikel 2: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam”, *Mytahkim's Blog*, <https://mytahkim.wordpress.com/2009/05/01/artikel-2-penegakan-hukum-terhadap-kejahatan-anak-perspektif-hukum-islam/> (diakses 10 Desember 2019)

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1983, h. 323.

seseorang istirahat dan saat aurat seseorang tidak sempurna. Namun, dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur penjelasan mengenai ayat tersebut adalah firman Allah tersebut memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (baligh), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau denga tahun (umur 15 tahun). Sehingga umumnya ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur (baligh) adalah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan⁷.

Dalam hukum pidana positif pun telah dibentuk peraturan yang khusus mengurus mengenai tindakan anak nakal, diantaranya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang proses peradilannya membedakan dengan orang dewasa, serta Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun telah dibentuk peraturan khusus yang menangani masalah anak, tetap saja masih terjadi permasalahan jika menyangkut usia anak dan pertanggungjawabannya jika seorang anak terlibat dalam tindak kejahatan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan mengenai batasan usia anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan usia anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam.

⁷ *Ibid.*, 2850.

Kerangka Teori

Hukum Pidana Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda yang diangkat dari Keputusan Raja tanggal 15 Oktober 1915 No. 33, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Materi yang diatur dalam KUHP ini, pada prinsipnya merupakan warisan (turunana) dari KUHP Belanda (Straf wetboek) yang dibuat pada tahun 1881 dan mulai diberlakukan pada tahun 1886⁸.

Pada waktu KUHP dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum pidana yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanyaterdapat Pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang mengatur tentang pemidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun. Pasal 46 tidak bersangkutan-paut dengan hal apakah seseorang yang masih muda atau anak-anak dianggap pertumbuhan jiwanya sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana. Dikatakan di dalamnya bahwa dalam hal demikian hakim dapat memerintahkan agar:

1. Yang bersalah dikembalikan kepada orang tua/walinya tanpa dipidana.
2. Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu; selanjutnya diserahkan kepada orang tua atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (pasal 46 KUHP).
3. Menjatuhkan pidana, dengan ancaman maksimumnya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati; juga dalam hal diputuskan pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu⁹.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP

1. *Pengertian Anak dan Batasannya*

⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung: Alumni, 2010, 39.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, 93.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demikepentingannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah, menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Hukum adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat Pluralistik, dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil balig”, “menek bajang”, dan sebagainya¹⁰.

2. Anak Menurut Perspektif Psikologi

Pengertian anak dalam perspektif lain penting untuk diketahui karena pada fase mana akan timbul kecenderungan kenakalan pada anak. Jika dilihat dari segi biologis, maka terdapat istilah bayi/balita, anak, remaja, pemuda, dan dewasa. Departemen Kesehatan menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun disebut dengan usiabayi/balita;
- b. Usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun disebut dengan usiaanak-anak;
- c. Usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun disebut dengan usia remaja (teenager ataujuvenile);
- d. Usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun disebut dengan usia menjelang dewasa¹¹.

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, 7.

¹¹ Muhammad Thohir, *Seminar Kesehatan Anak*, Surabaya: Rumah Sakit Islam Surabaya, 1993, 6.

Secara khusus Psikologi anak dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) psikologi perkembangan anak tiga tahun pertama (atitima), (2) anak psikologi perkembangan anak lima tahun pertama (alitima), dan (3) psikologi perkembangan anak tengah (6-12 tahun)¹². Sedangkan Psikologi Perkembangan Remaja terbagi menjadi dua periode yaitu periode remaja awal (early childhood), dan periode remaja akhir (Late Adolescent)¹³.

Berbeda dengan perspektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, dalam perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3-12 tahun. Diatas usia 12 tahun individu dianggap sudah memasuki usia remaja. Selain didasarkan oleh tanda- tanda perkembangan fisik, yang memang sangat membedakan anak dengan individu yang sudah memasuki masa remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kognisi dan moral individu.

3. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif*

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana yang secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹⁴. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut criminal responsibility artinya: “orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”. Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak¹⁵.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “toerekenbaaerheid”, “criminal reponsibility”, “criminal liability”, pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut

¹² Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Tiga Tahun Pertama (Psikologi Atitima)*, Bandung: Refika Aditama, 2007, 8.

¹³ Zahrotun Nihayah, dan kawan-kawan, *Psikologi Perkembangan: Tinjauan Psikologi Barat dan Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 106.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 20.

¹⁵ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, 10.

dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu¹⁶.

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatanya¹⁷.

Sebagaimana telah diketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting (MvT)*¹⁸.

4. Kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segimasyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatantersebut¹⁹.

Menurut Moeljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa,

¹⁶ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996, 245.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987, 75.

¹⁸ I Made Widiana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, 38.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 20.

hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. geen straf zonder schuld, no punishment without fault, actus non facit reum nisi mens sist rea, an act does not make a person guilty unless his mind is guilty. Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti: tiada pidana dicela. Tetapi sesungguhnya, pasti dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu asas kesalahan disini diartikan sebagai: tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakakan kepada pelakunya, dengan lain perkataan, kesalahan adalah perilaku alasan pembedaan yang sah (menurut undang-undang)²⁰.

B. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai bilamana seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 44 (1) KUHP, yakni karena jiwanya cacad dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karenapenyakit²¹.²¹

Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting* (MvT). Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya peniadaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”²².

²⁰ I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 38.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, 143.

²² I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 38.

1. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam hukum pidana yang termasuk kedalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer* eksek), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. Sebagaimana yang termaktup pada Pasal 51 ayat (2) KUHP²³. “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

2. Pertanggungjawaban Yuridis Bagi Anak di Dalam KUHP

Pada waktu KUHP dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum pidana yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang mengatur tentang pemidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun.

Pasal 46 tidak bersangkutan-paut dengan hal apakah seseorang yang masih muda atau anak-anak dianggap pertumbuhan jiwanya sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana. Dikatakan di dalamnya bahwa dalam hal demikian hakim dapat memerintahkan agar:

- a. Yang bersalah dikembalikan kepada orang tua/walinya tanpa dipidana.
- b. Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu; selanjutnya diserahkan kepada orang tua atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (pasal 46 KUHP).
- c. Menjatuhkan pidana, dengan ancaman maksimumnya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati; juga dalam hal diputuskan pidana tambahan

²³ Pasal 51 ayat (2) KUHP: “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

hanya dapat dijatuhkan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu²⁴.

3. *Pertanggungjawaban Yuridis Bagi Anak di Luar KUHP*

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja bersifat konvensional, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat daripada aturan yang ada. Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut Undang-Undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang Undang-Undang tersebut bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP berdasarkan asas (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*)²⁵.

Adapun Undang-Undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah hukum pidana anak seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- h. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Tempat Umum.
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
- j. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 93.

²⁵ Ibid., 49.

- k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. dan Instrumen Hukum lain yang bertalian dengan masalah anak²⁶.

C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Islam

1. Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab sebutan untuk anak ada bermacam-macam, ada sebutan anak yang merupakan perubahan dari bentuk fisik yang dikejnal dengan istilah shabiy (sebutan sangat umum untuk anak), sebutan untuk anak pecahan dari shabiy adalah walad (sebutan untuk anak laki-laki dan wanita)²⁷, dârijun (anak kecil yang berjalan berjalan)²⁸, thiflun (anak yang mendapatkan keringanan hukuman dan sebutan bagi orang sejak lahir hingga mendapatkan mimpi)²⁹, ghulam (manusia sejak lahir hingga remaja, dipakai untuk sebutan anak laki-laki danwanita)³⁰.

Kemudian ada sebutan anak yang merupakan perubahan secara kejiwaan yang berhubungan dengan kecerdasan/intelektualitas (tamyiz). Sedangkan perubahan anak secara kombinasi baik dari segi fisik maupun kejiwaan dikenal dengan dewasa (baligh). Baligh terdiri atas dua macam yaitu: Pertama, baligh bi thaba'i yakni baligh yang dapat diketahui dari tingkah lakunya atau tanda-tanda, jadi dalam hal ini pertanda baligh dapat diketahui dari penglihatan. Kedua, baligh bi sinni yakni baligh dengan menetapkan ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka ukuran baligh ini ditentukan dengan menetapkan umur baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab :

- a. Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilâm (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan

²⁶ *Ibid.*, 50.

²⁷ Ibnu Mundhir, *Lisan Al-Arab*, Jilid V, Beirut: Darul Ma'arif, t. tahun, 4914.

²⁸ Ahmad Warson Al-Munawir, *Al-Munawir*, Jakarta, 1984, 427.

²⁹ Jamaludin Muhammad bin Mukaram Al-Anshari, *Lisan Al-Arab*, Jilid XIII, Kairo: Muassasah Al-Misriyah, t. tahun, 426.

³⁰ Ibnu Mundhir, *Lisan Al-Arab*, 3289.

ditandai dengan haidh dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun³¹.

- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haidh dan hamil.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh, dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- d. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - 1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - 2) Mencapai usia genap 15 tahun.
 - 3) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khunsa) diberi batasan usia 15 tahun³².

2. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu³³.

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yangdilarang,

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1972, 350.

³² *Ibid.*, 353.

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, 197.

2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya³⁴.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengandemikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan orang yang terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka itu tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban pada mereka ini didasarkan kepada Hadits Nabi dan Al-Qur'an. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْوَلَ³⁵.

Artinya :“Dari ‘Aisyah RA. berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda; Pena (pembebanan hukum) diangkat atas tiga golongan yaitu orang yang tidur hingga ia terjaga, anak kecil hingga ia baligh dan orang yang gila hingga ia sembuh”. (HR. Bukhori, at-Tirmidzi, dan an-Nasai’)

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya di jatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia ialah baligh³⁶. Hal ini di dasarkan pada dalil Al-Qur'an:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^٤
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An Nuur: 59)

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 74.

³⁵ Muhammad ibn 'Isya At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, Mesir: Dar al-Kutub, t. tahun, 1339.

³⁶ *Ibid.*, 75.

Menurut Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (irâdah dan ikhtiyar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilaluinya hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha' mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga: yaitu: masa tidak adanya kemampuan berpikir, masa kemampuan berpikir lemah, dan masa kemampuan berpikir penuh.

Hukum Islam tidak juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Atas dasar ini seseorang hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakan pidana orang lain³⁷. Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al Qur'an

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya". (QS. Fushshilat: 46)

3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

a. Disebabkan Perbuatan Mubah (*Asbab al-Ibahah*)

Asbab AlIbahah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Seseorang tidak akan mendapatkan sanksi setelah ia melakukan perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan pidana, yaitu apabila ada dasar pembenar. Dasar pembenar adalah alasan yang dapat menjadikan hilangnya sifat melawan hukum, sehinggaperbuatan yang semula tidak boleh dilakukan menjadi boleh, dan pelakunya tidak disebut sebagai pelaku tindak pidana serta tidak

³⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Cet. II, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001, 16.

dikenai sanksi. Alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai dasar pembenar dalam hukum pidana Islam, sekaligus alasan tersebut akan menghapuskan sanksi pidana adalah sebagai berikut.

- 1) Karena menggunakan hak,
- 2) Karena menjalankan kewajiban,
- 3) Karena membela diri³⁸.

b. Disebabkan Hapusnya Hukuman (Asbâb Raf'i al-Uqûbah)

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia di bebaskan dari hukuman. Dalam Islam ada beberapa sebab yang dapat menghapuskan hukuman³⁹:

- 1) Lupa
- 2) Keliru
- 3) Pelakunya orang gila
- 4) Pelakunya adalah anak-anak

D. Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia

1. Analisis Hukum Pidana Islam

a. Batas Usia Anak dalam Hukum Pidana Islam

Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa)⁴⁰. Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yakni pertama

³⁸ Assadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, 87.

³⁹ *Ibid.*, 225.

⁴⁰ Kata baligh diambil dari akar kata balagha yang artinya menerima, tiba (sampai), mencapai pubertas dan tahap usia dewasa. Usia baligh adalah usia yang di pandang tepat sebagai batas di mulainya kewajiban-kewajiban agama.

kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiyar*). ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW⁴¹.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dapat ditegakkan atas 3 hal yaitu pertama adanya perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Kedua, pelaku atau pembuatnya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Ketiga, bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang menurut hukum. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah

ال حكم ل فعل العقل قبل ورود النص⁴²

Artinya: “Tiada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum adanya Nash.”

Kecakapan berbuat hukum dalam batas minimal seorang anak adalah saat memasuki periode baligh, karena baligh menjadi tanda seorang dalam perkembangan kecerdasan akalnya dan mampu untuk membedakan perbuatan baik dan buruk dan sempurnapikirannya.

Mengenai kedewasaan (baligh) sebagai pembebanan kewajiban agama (taklif) ada beberapa pendapat ulama. Baligh terdiri atas dua macam :

Pertama, baligh bi thabi'i yakni baligh yang dapat diketahui dari tingkah lakunya atau tanda-tanda, dalam hal ini pertanda baligh dapat diketahui melalui tanda-tanda yang tampak dan jelas terlihat yaitu:

- i. Mimpi senggama bagilaki-laki,
- ii. Menstruasi atau datangnya masa haidh bagi perempuan,
- iii. Berubahnyasuara,
- iv. Tumbuh buluketiak,
- v. Tumbuh rambut disekitar kemaluan.

Kedua, baligh bi sinni yakni baligh dengan menetapkan ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka demi kepastian hukum baligh ini ditentukan dengan menetapkan umur. Adapun penentuan kedewasaan dengan umur ini terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, antara lain:

⁴¹ Muhammad ibn 'Isya At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, 1339.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 74.

- i) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah serta jumbuh ulama berpendapat bahwa usia baligh anak baik laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
 - ii) Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
 - iii) Imam Malik menetapkan umur dewasa adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
 - iv) Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun.
 - v) Menurut pendapat Hadawiyah yang dikutip oleh Kahlani, seorang perempuan dianggap telah cukup apabila telah mencapai usia 15 tahun, dan telah menampakkan pertumbuhan biologis kedewasaannya.⁴³
- b. Sanksi Hukum Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum „uqûbah (pidana, sanksi, dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai “pencegah” dan “penebus”⁴⁴. Para ulama atau para ahli hukum Islam membagi jenis-jenis atau bentuk-bentuk hukum pidana Islam menjadi hudud, qishash, diyat, dan ta'zir.

1) Hudud

Hudud adalah hukuman kejahatan yang telah ditentukan kadarnya sebagai hak Allah, baik kualitas maupun kuantitasnya telah ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Kejahatan yang diancam dengan hukuman had ini adalah zina, tuduhan palsu zina, minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

2) Qishash

Jenis dan hukuman pidana Qishash telah ditentukan, sama halnya dengan pidana Hudud, hanya saja Qishash menjadi hak adamiy yang membuka kesempatan pemaafan bagi pelaku oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam Qishash korban atau ahli

⁴³ Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani As-Shan'ani, *Subul As-Salam: Syarh Bulugh Al-Maram*, Juz III, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1960, 180.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 9.

warisnya dapat memaafkan pelaku dengan meniadakan Qishash dan menggantinya dengan diyat (denda/ganti rugi) atau bahkan meniadakan diyat sama sekali. Contoh dari hukuman qishsâsh adalah pembunuhan sengaja (*qatlal-'amdi*), pelukaan sengaja (*jarh al-'amdi*), dan menghilangkan anggota tubuh dengan sengaja.

3) Diyat

Diyat atau ganti rugi merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (Qishash) yang apabila pelakunya dimaafkan atau adanya suatu sebab syar'i yang menghalangi atau mencegah Qishash. Oleh karena itu diyat dan Qishash mempunyai hubungan yang sangat erat. Contoh dari hukum diyat adalah pembunuhan semi sengaja (*qatl sibh al-'amdi*), pembunuhan tidak sengaja, pelukaan tidak sengaja, dan menghilangkan anggota badan yang tidak disengaja.

4) Ta'zir

Ta'zir merupakan bentuk hukuman yang tidak ditentukan kadar batasannya oleh syara' sebagaimana had, Qishash, dan diyat, dan yang menentukan hukumannya adalah hakim dan menjadi kekuasaan waliyul amri. Dalam hukuman ta'zir, hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi pelaku, sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

Bentuk pidana ta'zir merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan pemidaan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya terhadap bentuk-bentuk tindak pidana yang tidak atau belum diatur dalam kedua sumber hukum itu, tetapi kenyataannya memerlukan pengaturan tertentu yang bersifat pidana. Hal ini dimungkinkan, karena ketentuan-ketentuan pidana yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan contoh-contoh dari Nabi memang masih terbatas kepada kenyataan empiris di zaman Nabi, sedangkan kebutuhan masyarakat semakin hari semakin kompleks dan berkembang, karena bentuk-bentuk dan jenis-jenis kejahatan semakin menjadi kompleks. Oleh karena itu adanya pidana ta'zir ini sebagai produk ijtihad para ahli hukum dan hakim, sangat perlu untuk dikaji dan dijabarkan secara lebih luas.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak-anak tidaklah semat-

mata sebagai persoalan yuridis, tetapi juga persoalan psikologis, sosiologis, pedagogis, dan faktor kemaslahatan bagi anak. Kaum anak dalam batasan umur yang disebutkan di atas, wajib mendapatkan perlindungan hukum, sekalipun mereka harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan.

2. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

a. Segi Hukum Pidana Nasional Tentang Anak Sebagai Pelaku Kejahatan.

Konsep hukum pidana positif (KUHP) tentang pelaku kejahatan meliputi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- i. Mereka yang melakukan perbuatan.
- ii. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan.
- iii. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.
- iv. Mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan/ martabat dengan kekerasan/ ancaman, kekerasan/ penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan)⁴⁵.

Keempat kategori pelaku tersebut di atas tidak berlaku sepenuhnya bagi seorang anak karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya perbuatan yang termasuk kategori pertama dan ketiga yang dapat menempatkan anak sebagai subjek kejahatan. Pernyataan ini dapat diterima secara akal sehat akan tetapi kemungkinan seorang anak dapat melakukan perbuatan kategori dua dan empat bukanlah sesuatu yang mustahil⁴⁶.

Pengecualian ini dimasukkan dalam Pasal 45-47 KUHP. Di bawah judul, "hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana". Dalam Pasal 45 KUHP menetapkan pengecualian pertanggungjawaban pidana pada mereka yang belum berusia 16 tahun dengan langkah-langkah baik yang bersifat pembedaan atau tindakan dikembalikan kepada orang

⁴⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, 6.

⁴⁶ *Ibid.*, 7.

tua/walinya tanpa dipidana, diserahkan kepada pemerintah, atau dipidana dengan pengurangan sepertiga dari ancaman maksimum pidana pokok atau dijatuhi pidana maksimum 15 tahun jika kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 46 KUHP menetapkan tempat-tempat penampungan bagi seorang anak yang telah dijatuhi putusan, diserahkan kepada pemerintah. Pasal 47 KUHP ketentuan tentang lamanya pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana.

Ketiga Pasal tersebut diatas sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 3 Januari 1997 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pada Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa “pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”⁴⁷.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru⁴⁸.

b. Ketentuan Batas Umur Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang. Mengenai batasan umur anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tampaknya ketentuan Pasal 1 ayat 3

⁴⁷ *Ibid.*, 8.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sejalan dengan Pasal 20, karena ketentuan yang belakangan itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut.

Pasal 1 ayat 3: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁴⁹.

Ketentuan dalam pasal ini hanya membatasi diri khususnya dalam perkara anak yang berkonflik dengan Hukum saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki- laki atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal yaitu 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun. Pada ayat sebelumnya yaitu pada Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan Hukum dibagi menjadi tiga, yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 20 : Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yangdisebut anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan dalam hal inidiperkarakan secara pidana ketika berumur antara 18 - 21 tahun. Apabila anak telah mencapai umur 21 tahun harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHAP.

Disini tampak bahwa pembentuk Undang-Undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

c. Jenis Tindak Pidana Anak

⁴⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila diteliti dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata tidak ditemukan jenis pidana anak apakah dilakukan sendiri atau bersama-sama. Namun dalam Pasal 24 dapat diindikasikan pembagian pidana dan penanganannya.

Pasal 24 : Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang⁵⁰.

Ketentuan ini dalam penjelasan Pasal 24 dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

d. Penjatuhan Pidana dan Tindakan

Apa saja yang menjadi sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Mengenai sanksi hukumnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam yaitu berupa pidana dan tindakan (Pasal 69).

Pasal 69

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Dalam penjelasan Pasal ini cukup jelas dan secara tegas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum hanya dapat diproses hukum berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini.

Pada Pasal 69 ayat (2) dijelaskan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berumur 14 tahun dan hanya dapat dikenai tindakan.

⁵⁰ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu ketentuan berpikir dan pilihan (*iradâh dan ikhtiyar*)⁵¹, oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa hidupnya. Setidaknya fuqaha' memberikan batasan masa kanak-kanak sebagai berikut:

1. Masa tidak adanya kemampuanberpikir

Masa ini di mulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau biasa disebut dengan anak belum *mumayyiz*. Sebenarnya kemampuan berpikir (bisa membedakan, *tamyîz*) tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dianggap paling lazim dan memadai bagi seorang anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

2. Masa kemampuan berpikirlemah

Masa ini di mulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*), dan kebanyakan fuqahâ membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia di anggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yangsebenarnya.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini di mulai sejak seseorang mencapai usia kecerdikan (*sinnur- rusydi*), atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbutan pidana, maka berlaku pertanggungjawaban pidana atasnya dari seluruh jenis *jarîmah* yang dilakukannya tanpa terkecuali⁵².

4. Sanksi Pidana Bagi Anak

Sanksi hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada lima macam, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 71 ayat (1), yaitu:

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiriatas:

- a. pidana peringatan;

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 73.

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 397.

- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara⁵³.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada empat macam, berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda⁵⁴.

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak menghendaki seorang anak dijatuhi pidana pokok yaitu berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, harus memperhatikan kepentingan anak. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu kalau seorang anak dijatuhi pidana mati, nantinya tidak mungkin terpidana akan mendapat pembinaan ke masa depan dan tidak mungkin akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu. Demikian pula dengan pidana seumur hidup, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak menginginkannya samasekali.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yaitu:

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- c. pemenuhan kewajiban adat.

Kemudian tentang hukuman tambahan dalam Pasal 10 KUHP terdapat tiga macam, yaitu berupa:

⁵³ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁴ Lihat Pasal 10 KUHP

- Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- Perampasan barang tertentu.
- Pengumuman keputusan hakim.

Dari perbandingan pidana tambahan diatas, tampak Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya ketentuan pencabutan hak yang dimiliki seorang anak. Pada umumnya anak pekerjaannya atau kegiatannya adalah sekolah, kalau ini merupakan hak seorang anak, maka kalau ada anak terlibat kejahatan dan kemudian oleh hakim dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjadi siswa sekolah, malah nantinya hukuman ini mengakibatkan keadaan buruk bagi anak yang bersangkutan⁵⁵.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori anak, yakni minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan-pertimbangan lain seperti pertimbangan psikologis, sosiologis dan pedagogis ini patut diberikan dalam menyelesaikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Hal yang lebih menarik adalah usia pertanggungjawaban anak, penjatuhan hukuman tindakan untuk anak yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun dan penjatuhan pidana untuk anak telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Batas usia ini muncul sebagai konsekuensi pembatasan usia dengan melihat kecenderungan perkembangan psikologis anak. Dan menurut perspektif hukum pidana Islam bahwa hukum pidana Islam memandang batas usia tidak serta merta menjadi alasan penjatuhan hukuman, selain usia hal kematangan pola pikir dan mental rohani turut menjadi faktor penting dalam mengkualifikasi status sebagai anak.
2. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak-anak dalam perspektif hukum pidana positif di kenal dengan criminal responsibility berlaku sebagaimana lazimnya pada orang dewasa. Hanya saja tindak pidana tersebut di

⁵⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, 7.

golongkan kepada perilaku anak-anak, sehingga anak sebagai pelaku pidana tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang mekanisme peradilan anak, baik dalam konteks hukum materil maupun hukumformil.

B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting dalam upaya penegakan dan kepastian hukum. Maka dalam konteks pelaku pidana dalam kategori usia anak-anak dibutuhkan sebuah kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum yang adil dan beradab. Maka, diharapkan kepada penegak hukum agar menerapkan prinsip kemaslahatan terbesar bagianak.
2. Bagi aparatatur hukum diharapkan memiliki pengetahuan psikologi hukum yang dapat menopang ketajaman dan pertimbangan hukum sehingga kasus-kasus pidana yang dilakukan anak-anak, tidak saja memenuhi unsur formalitas yuridis, tetapi juga dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Jamaludin Muhammad bin Mukaram. *Lisan AlArab*. Jilid XIII. Kairo: Muassasah Al-Misriyah, t.thn.
- Al-Faruk, Assadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Al-Maktabah AL-Tijariyah Al-Kubra, 1972.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir*. Jakarta, 1984.
- As-Shan'ani, Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani. *Subul As-Salam: Syarh Bulugh Al-Maram*. Juz III. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1960.
- At-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isya. *Jami' At-Tirmidzi*. Mesir: Dar Al-Kutub, t.thn.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Tiga Tahun Pertama (Psikologi Atitima)*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, 1983.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumnus, 2010.
- Ibnu Mundhir. *Lisan Al-Arab*. Jilid V. Beirut: Darul Ma'arif, t.thn.
- Koesparmono, Irsan. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: UPN, 2006.
- Lonthor, Ahmad. "Artikel 2: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam." *Mytahkim's Blog*. 1 Mei 2009. <https://mytahkim.wordpress.com/2009/05/01/artikel-2-penegakan-hukum-terhadap-kejahatan-anak-perspektif-hukum-islam/> (diakses Desember 10, 2019).
- Majiidah, Alfi. *Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa*. t.thn. <https://www.angelfire.com/md/alihsas/kejahatan.html> (diakses Desember 10, 2019).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nihayah, Zahrotun, dan kawan-kawan. *Psikologi Perkembangan: Tinjauan Psikologi Barat dan Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, t.thn.
- Prakoso, Djoko. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Cet. II. Bandung: Asy-Syasmil Press & Grafika, 2001.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Thohir, Muhammad. *Seminar Kesehatan Anak*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Surabaya, 1993.

Widyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Willem van Genugten J.M (ed), "Human Rights Reference" dalam Iskandar Hoesin,. "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun 2003: Bali 14-18 Juli 2003*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.